

## IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DKI JAKARTA

Roy Morado<sup>1</sup>

### Abstraksi

*Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pemerintah pusat dan daerah, pemerintah baik pusat maupun daerah kewalahan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Di Jakarta, ada warga yang mengembalikan bansos tidak mendapat bantuan., banyak warga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan karena masalah penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di DKI Jakarta, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, buku-buku referensi dan sejenis hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh landasan teori atas masalah yang akan diteliti. Penelitian ini mempelajari teori Mazmanian & Sabatier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bansos COVID-19 cukup baik, namun belum menjangkau seluruh penerima manfaat. Ada permasalahan terkait data penerima manfaat dan rendahnya kualitas bahan sembako. Faktor pendukung penyaluran bansos COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan masyarakat rentan adalah kerjasama yang dilakukan pejabat pelaksana dengan berbagai instansi lain. Dukungan publik merupakan semangat dari masyarakat dan komitmen dari pejabat pelaksana. Faktor penghambat pelaksanaan penyaluran bansos COVID-19 adalah adanya kesimpangsiuran data penerima manfaat yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan data yang disampaikan oleh RT/RW setempat.*

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial, Pandemi Covid-19**

### Abstract

*The Covid-19 pandemic has caused the central and local government, good pemerintah central and local overwhelmed in distributing social assistance to the community. In Jakarta, there are residents who return social assistance they are not receive assistance., many residents who should have received assistance but did not receive assistance due to beneficiary problem issue. This study aims to identification and analysis implementation of the distribution of Covid-19 Social Assistance in DKI Jakarta, Indonesia. This study uses a qualitative approach a literature study method, reference books and similar previous research results in order to obtain a theoretical basis for the problem to be studied. This study the Mazmanian & Sabatier theory. The results of this study indicated that the distribution of COVID-19 social assistance is quite good, but has not covered all of the beneficiaries. There are problems related to the data on beneficiaries and the poor quality of basic food materials. The supporting factor for the distribution of COVID-19 social assistance in meeting the needs of vulnerable communities is the collaboration carried out by implementing officials with various other agencies. Public support is*

<sup>1</sup> Magister Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*enthusiasm from the community and commitment from implementing officials. The inhibiting factor for the implementation of the distribution of COVID-19 social assistance is the confusion of data on beneficiaries that is out of sync between the central government and the data submitted by the local RT/RW.*

*Keywords: Policy Implementation, Social Assistance, Covid-19 Pandemic*

## **PENDAHULUAN**

Covid-19 merupakan sebuah virus yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan bagi masyarakat dunia khususnya rakyat Indonesia. Pada 2 Maret 2020 lalu, Indonesia melaporkan kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19. Hampir satu tahun pandemi Covid-19 berjalan di Indonesia, belum ada tanda-tanda bahwa penularan virus dapat dikendalikan. Bahkan, hingga hari ini trennya masih mengalami kenaikan. Hingga hari ini tanggal 25 Januari 2021, total kasus positif di Indonesia mencapai 999.256 orang. Dalam periode waktu yang sama, korban meninggal dunia akibat Covid-19 juga masih bertambah. Total kasus kematian akibat virus corona mencapai 27.835, terhitung sejak awal pandemi (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Kondisi pandemi Covid-19 membawa dampak serius pada banyak sektor, utamanya pada sektor perekonomian. Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi yang ditandai dengan produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus mencapai 3,49 persen (BPS, 2020). Kondisi ini disebabkan oleh masih tingginya penularan covid-19 di Indonesia, sehingga mobilitas masyarakat menjadi rendah dan mengakibatkan kelesuan perekonomian. Untuk mengurangi tingkat penularan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah ialah dengan menggalakkan gerakan social distancing yang diimplementasikan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB yang merupakan strategi pengendalian penyebaran virus corona. Kebijakan ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, seperti pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah, membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan di tempat umum dan meliburkan tempat kerja. Dengan adanya kebijakan PSBB, perusahaan terpaksa mengurangi kapasitas produksi karena adanya pembatasan. Kapasitas produksi yang terbatas otomatis membuat output yang dihasilkan juga berkurang sehingga income perusahaan juga menurun. Perusahaan terpaksa melakukan

pemotongan cost produksi, salah satu cara dilakukan dengan mengurangi jumlah karyawan.

Kondisi pandemi sangat berdampak pada tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka meningkat hingga 7,07 persen. Selain itu, terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Angka ini terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), bukan angkatan kerja karena Covid – 19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang) (BPS, 2020). Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat rentan ekonomi di Indonesia semakin bertambah. Maka dari itu, pemerintah membuat beberapa program jaring pengaman sosial.

Setidaknya ada empat program jaring pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah. Pertama, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kendati PKH ini sudah ada dan berjalan-jalan jauh sebelum adanya wabah Corona, namun pemerintah melakukan inovasi untuk menghadapi Covid-19, diantaranya adalah penyaluran bantuan yang semula hanya diberikan setiap tiga bulan, kali ini diberikan setiap bulan berlaku sejak bulan April hingga bulan Desember 2020. Dengan demikian KPM tentu memiliki manfaat ganda atas bansos PKH tersebut karena mereka setiap bulan secara rutin akan memperoleh tranferan dana batuan. Kedua, Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam program ini pemerintah memberikan bantuan berupa sembako dengan model transfer kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Khusus masa pandemi seperti saat ini, pemerintah meningkatkan indeks bsnuan sembako dari 15.2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, dengan indeks bantuan dari Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000 per KPM per bulan. Masing-masing KPM Bansos sembako ini menerima banuan dalam bentuk non tunai yang ditransfer ke rekening masing-masing untuk selanjutnya dibelanjakan ke toko atau warung yang sudah bekerja sama dengan pihak perbankan. Ketiga, Bantuan Santunan Kematian, program ini khusus diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal akibat Covid-19, indeks banuannya sebesar Rp. 15.000.000 per jiwa.

Tujuan diberikannya program ini adalah untuk meringankan beban keuarga yang sudah ditimpa musibah. Pemerintah melalui Kemensos sengaja hadir untuk memberikan dukungan moral kepada keuarga yang ditinggal melalui bantuan santuan kematian

tersebut, karena sejatinya mereka adalah korban yang tetap wajib diperhatikan oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah. Terakhir, Bantuan Sosial Tunai (BST), program ini diberikan khusus untuk 9 juta kepala keluarga (KK) di luar Jabodetabek. Masing-masing KK akan memperoleh bantuan tunai sebedar Rp. 600.000 setiap bulan selama tiga bulan (April, Mei dan Juni 2020). BST ini sengaja digulirkan pemerintah untuk memberikan solusi bagi keuarga prasejahtera dan keluarga terdampak covid-19. Namun demikian harus dikethui bahwa BST diberikan khusus bagi kleuarga yang belum tercover dalam program PKH dan Bansos sembako. Sehingga program Bansos bisa merata kepada semua elemin masyarakat khsusunya yang terancam covid-19.

Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara lainnya juga mengadopsi program bantuan sosial sebagai salah satu strategi jaring pengaman sosial, baik berupa tunai maupun non tunai (Lusk & Amanda, 2017; Hidrobo, et al., 2014; Cardwell & Ghazalian, 2020; Litvak, et al., 2020; Reynolds, et al., 2020; Tranchant, et al., 2018; Lentz & Barrett, 2013). Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai.

Penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Kelebihan bantuan sosial pangan non tunai ialah penerima manfaat secara efektif dan efisien mampu mengoptimalkan bantuan yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhannya, sehingga secara tidak langsung dapat mendorong kehidupan ekonomi yang bersangkutan, terjadinya proses internalisasi keuangan inklusif kepada fakir miskin melalui revitalisasi peran lembaga perbankan, terhindarnya kasus inefisien dan inefektivitas sebagaimana penyaluran bantuan sosial pangan lainnya (Fadlurrohimi, et al., 2019).

Pada kondisi pandemi Covid-19, pemerintah, baik pusat maupun daerah kewalahan dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat (Ihsanuddin, 2020). Sebagai contoh, di beberapa media massa diketahui bahwa terdapat warga di Jakarta yang mengembalikan bantuan sosial karena mereka merasa tidak berhak untuk menerima bantuan tersebut. Selain itu, banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan namun tidak mendapat bantuan karena permasalahan data penerima manfaat. Di Bali, ada warga

yang telah meninggal dunia namun tercatat sebagai penerima bantuan. Di Padang, terjadi kerumitan terkait basis data penerima bantuan, bahkan setelah diperbaiki teteap masih terjadi kesalahan data penerima bantuan (Dewi, 2020). Atas dasar permasalahan ini, penulis menganalisis implementasi program penyaluran bantuan Covid-19 sudah sesuai atau tidak dengan teori kebijakan publik.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Siti Kurnia Rahayu (2010) mengutip pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan sebagai a projected program of goals, values and practices. Juga sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Lauddin Marsuni, 2006).

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008). Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat. Rahayu (2010) mengintisarikan bahwa kebijakan terdiri dari unsur-unsur esensial, yakni tujuan (goal), proposal (plans), program, keputusan dan dampak.

Kebijakan publik memiliki karakteristik (Hairia, 2004; 17) sebagai berikut: a) Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Kebijakan publik merupakan rangkaian atau terdiri atas banyak keputusan. Hal ini disebabkan kebijakan yang dibuat selalu diikuti oleh petunjuk pelaksanaannya yang juga merupakan kebijakan

publik, dan kebijakan tersebut harus saling terkait satu sama lain; b) Kebijakan publik merupakan konsep, asas, atau pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu hal tertentu. Kebijakan publik dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan 1 (satu) kegiatan tertentu, misalnya Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perpajakan merupakan suatu pedoman bagi Petugas Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan lapangan; c) Kebijakan Publik merupakan satu kegiatan yang dinamis. Kebijakan publik selalu berkembang mengikuti kondisi dan situasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, sehingga kebijakan tersebut tidak statis; d) Kebijakan Publik dibuat dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.

Pandemi Covid-19 tidak hanya memukul kondisi sosial dan perekonomian Indonesia, namun hampir seluruh belahan dunia terkena imbasnya. Beda negara, beda pula strategi jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat rentan. Seperti yang dilakukan oleh India, India memberlakukan program bantuan langsung tunai sebagai jaring pengaman sosial. Secara keseluruhan, 89 – 94 % rumah tangga menerima manfaat langsung dari bantuan langsung tunai (Varshney, et al., 2021). Program bantuan langsung tunai dipilih karena memiliki biaya transaksi yang rendah, minim penyalahgunaan dan dapat dikirim secara langsung. Di China, berbagai aktor berkolaborasi untuk mengendalikan penyebaran virus corona bersamaan dengan membuat strategi jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan. Mulai dari akademisi, peneliti, komunitas pendukung, organisasi masyarakat, kampanye merubah gaya hidup, pemulihan ekonomi serta pendidikan (Fan, et al., 2021).

Terdapat beberapa penelitian terkait penyaluran bantuan sosial, baik dalam kondisi sebelum Covid-19 maupun ketika masa pandemi. Mufida (2020) menyebutkan bahwa tumpang tindih kebijakan pemerintahan terkait bansos Covid-19 menyebabkan kebingungan dan kekisruhan dalam pelaksanaannya. Hirawan (2020) menambahkan bahwa distribusi bantuan sosial kurang optimal karena ketidaksiapan pemerintah serta belum siapnya sistem pendukung keputusan untuk menuntukan keluarga miskin mana yang seharusnya diberikan bantuan (Santoso, Informatika & Kisaran, 2019).

Disamping itu perlu dipelajari bagaimana suatu proses kebijakan publik. Soebarsono (2005) dalam bukunya telah merangkum dari beberapa ahli mengenai proses kebijakan

publik yang merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas intelektualnya adalah perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Fokus pembahasan penelitian ini adalah mengkaji program Bantuan Sembako Presiden Covid-19 pada tahap implementasi.

### **Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya Pressman dan Wildavsky (1984 dalam (Tangkisilan, 2003:17). Dalam Ilmu Administrasi Publik tahapan implementasi merupakan suatu peristiwa yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan setelah suatu kebijakan berupa peraturan atau Undang-Undang ditetapkan dengan memberikan suatu otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktifitas atau kegiatan dan program pemerintah. Terdapat tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah: 1) Penafsiran, merupakan kegiatan yang menterjemahkan atau mengartikan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima serta dapat dijalankan; 2) Organisasi yang menjadi wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan 3) Penerapan yang berhubungan erat dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, gaji, dan lain-lainnya.

Menurut Rippley dan Franklin (1982) faktor keberhasilan implementasi kebijakan dan program dapat ditinjau dari 3 faktor dibawah ini: 1) Perspektif kepatuhan (Compliance) para administrator dan para pekerja yang mengukur implementasi kepatuhan atas mereka; 2) Keberhasilan suatu implementasi program dapat diukur dari kelancaran kegiatan yang bersifat rutinitas dan tidak adanya permasalahan yang timbul; 3) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama untuk kelompok penerima manfaat yang diharapkan (Tangkisilan, 2003:21). Sedangkan faktor implementasi program yang gagal dapat disebabkan oleh beberapa hal,

diantaranya: 1) Informasi, persoalan kekurangan informasi dapat dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek program maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan diimplementasikan; 2) Isi kebijakan, implementasi kebijakan dapat berakibat gagalnya suatu program karena masih adanya isi kebijakan yang kurang jelas atau kurang dapat dipahami, tidak jelasnya tujuan kebijakan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pendukung lainnya; 3) Dukungan, dalam implementasi kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan atas kebijakan tersebut; 4) Pembagian potensi, hal ini berkaitan dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang (Tangkilisan, 2003:22).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan M. Nazir (2005). Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya ialah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber -sumber kepustakaan dapat diperoleh melalui buku, jurnal, majalah, hasil – hasil penelitian dan sumber lainnya yang sesuai.

Terdapat empat ciri utama penelitian kepustakaan. Pertama, Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau lainnya. Kedua, Data pustaka bersifat siap pakai (ready mode), artinya peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Selanjutnya, Data perpustakaan umumnya sumber sekunder, artinya bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Terakhir, Bahwa

kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis atau tetap, artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekam tape atau film).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bantuan Sosial Covid-19**

Dalam merespons pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu diteken Presiden 31 Maret dan diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mewakili pemerintah, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perppu tersebut menjadi dasar hukum untuk merealokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah. Terdapat penambahan APBN sebesar Rp 110 triliun untuk peningkatan jaminan sosial (bansos). Penyalurannya, antara lain, dengan meningkatkan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga. Nilai kemanfaatannya dinaikkan 25 persen dari yang sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp2,5 juta per KK. Beberapa pemerintah daerah, Pemprov Jawa Timur, misalnya, menyiapkan penambahan paket senilai Rp150 ribu bagi semua penerima kartu PKH pada semasa krisis berlangsung. Penerima kartu sembako pun dimekarkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta KK, dan nilai manfaatnya pun dinaikkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan.

Diuraikan pada Jurnal Politikom Indonesiana.Vol. 5, No. 2, Desember 2020 tentang Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020 oleh Fadhila nur fitria, Syakir ridho Wijaya dan Fairuz arta abhipraya bahwa hasil penyaluran bantuan sosial dikabupaten ponorogo sudah cukup terrealisasikan dengan baik. Bisa disebut demikian karena bantuan (BST) yang disalurkan sebanyak 9 tahap itu telah diterima oleh masyarakat yang berhak menerima, akan tetapi pada 3 tahap terakhir bantuan sosial tunai tersalurkan sebanyak 3 kali dalam waktu yang bersamaan. Dan yang menjadi permasalahan dari penyaluran bantuan covid-19 ini adalah kurangnya bahkan tidak adaya sosialisasi dari pemerintah kabupaten ponorogo terhadap bantuan tersebut

sehingga banyak dari masyarakat yang belum memahami secara pasti tentang bantuan yang diberikan selama masa pandemi tersebut. Pada aspek ketepatan sasaran masih banyak masyarakat yang tumpang tindih terhadap data yang menjadi acuan untuk pemberian bantuan tersebut, sehingga efektivitas dari ketepatan sasaran banyak menimbulkan prokontra. Pada aspek tujuan program baik dari masyarakat maupun pihak pelaksana sudah menciptakan supaya keefektivan dari penyaluran bantuan sosial ini berjalan dengan lancar, namun pada kenyataannya hanya pihak pelaksana yang memahami tentang bantuan BST tersebut sedangkan masyarakat yang menerima tidak banyak yang paham tentang bantuan selama keadaan wabah covid-19 tersebut. Faktor penghambat yang lain pasca dilakukan nya program bantuan sosial ini adalah validasi data yang kurang efektif karena terdapat NIK yang berbeda pada saat pencairan dilakukan

Pada jurnal (*Journal of Management*, 4(3), 2021) tentang Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Desease (Covid -19) Di Provinsi Gorontalo oleh Rizka Yunika Ramly dan Shella Budiawan. Hasil penelitian menyatakan sesuai dengan tanggapan dan gambaran kondisi di lokasi penelitian bahwa sistem penyaluran dana bantuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo dalam hal ini yang mengelola adalah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dinyatakan sudah sesuai prosedur ketetapan sebenarnya, adapun untuk kriteria masyarakat penerima bantuan sudah sesuai kriteria namun yang menjadi kendala adalah kesesuaian data masyarakat yang tidak menyertakan data berkas sesuai syarat yang harus dilengkapi sehingga data tidak dapat diproses.

Selain itu juga dilakukan perubahan jadwal penyaluran Bansos PKH dari tiga bulan menjadi setiap bulan dan dibarengi dengan penambahan skema bantuan PKH, sehingga sejak April hingga Desember 2020 para KPM PKH dapat menikmati tambahan Bansos untuk menjamin keberlangsungan hidup selama pandemi. Namun demikian, skema bantuan dan penambahan tersebut tetap mengacu pada pola komponen yang sudah berlaku pada sistem PKH, dalam artian penambahan bantuan PKH tersebut diberikan atas setiap komponen yang sudah dimiliki oleh KPM PKH tersebut. Lebih jelasnya terkait kenaikan Anggaran bansos sebesar 25 % tersebut bisa kita simak dalam rincian ini; Ibu Hamil dan Anak usia dini (usia 0 -6 tahun) memperoleh Rp. 250.000 setiap bulan. Anak SD memperoleh bantuan Rp. 75.000 setiap bulan. Anak SMP memperoleh bantuan Rp. 125.000 setiap bulan. Anak SMA memperoleh bantuan Rp. 166.000 setiap bulan.

Sementara untuk Disabilitas berat dan Lansia (di atas 70 tahun) akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 200.000 setiap bulan. Melalui bantuan rutin khusus pandemi ini diharapkan 10 juta KPM yang tersebar di seluruh bumi Nusantara ini bisa menjalani aktivitasnya dengan baik tanpa harus banyak keluar rumah demi menyelamatkan diri dari wabah Corona.

Selanjutnya, program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai membebaskan KPM untuk membeli segala macam jenis kebutuhannya masing – masing. Setiap toko atau warung sudah menyiapkan beragam sembako untuk dibeli oleh KPM, seperti beras, jagung, kacang-kacangan, ikan segar, daging, dan beberapa jenis kebutuhan pokok lainnya. Dengan adanya bantuan sembako tersebut, 20 juta KPM di Indonesia bisa mengambil manfaat setiap bulan sehingga membantu meringankan beban mereka terutama saat wabah virus Corona berlansung. Sehingga mereka tetap tenang berada di rumah dan beraktivitas di kediamannya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selain itu, program jaring pengaman lainnya yang sudah disiapkan Kemensos RI adalah Bantuan Sembako untuk DKI Jakarta yang menyentuh 1.3 Juta KK dengan indeks bantuan sebesar Rp. 600.000 setiap bulan untuk tiga bulan. Ada juga bantuan sembako untuk Bodetabek yang bersentuhan langsung dengan DKI Jakarta dengan indeks yang serupa dengan bantuan yang diberikan di DKI Jakarta yaitu Rp. 600.000 setiap bulan untuk pencairan selama tiga bulan. Di luar itu, Kemensos juga menyiapkan bantuan sembako dan makanan siap saji untuk warga DKI Jakarta. Bantuan siap saji tersebut sebanyak 300.000 paket dengan besaran bantuan sebanyak Rp. 200.000 per paket.

### **Implementasi Bantuan Sosial Covid-19**

Pada sub bab ini, penulis akan menganalisis bagaimana implementasi distribusi bantuan sosial Covid -19. Karena keterbatasan waktu dan data yang diperoleh, penulis hanya dapat menganalisis terkait penyaluran Bantuan Sembako Covid – 19 di wilayah DKI Jakarta. Peneliti menggunakan teori implementasi dari Mazmanian & Sabatier. Menurut Mazmanian dan Sabatier, terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: 1) Karakteristik dari masalah (*trackability of the problem*); 2) Karakteristik kebijakan (*Ability of statue to structure implementation*); dan Lingkungan kebijakan (*Non statutory variables affecting implementation*).

Permasalahan utama penyaluran bansos di DKI Jakarta ialah terkait data penerima manfaat. Setelah ditelusur, data penerima bantuan sosial belum di update sejak 2015

(Pandamsari, 2020). Data yang tidak diperbaharui menimbulkan ketidaksesuaian antara data Kementerian Sosial dengan realita yang ada di masyarakat. Akibatnya, banyak penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Namun karena hal ini mendesak, pemerintah pusat tidak bisa menunggu hingga diperbaharui. Oleh karena itu, pemerintah tetap menyalurkan anggaran sembari pembaharuan data tetap berjalan. Kondisi ini didukung oleh hasil penelitian Smeru (2020) yang melakukan studi kualitatif di lima kabupaten atau kota dalam periode akhir April hingga pertengahan Mei 2020. Hal ini mengindikasikan kurang valid atau tidak mutakhirnya sumber data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akibatnya, proses penyaluran bantuan cenderung terlambat, karena proses verifikasinya pun lambat dan penyaluran bantuan hanya dilakukan untuk kepentingan administrasi.

Ombudsman mencatat pengaduan mengenai penyaluran bansos merupakan yang terbanyak dengan 1.346 aduan hingga posko pengaduan ditutup akhir Juli 2020. Laporan yang paling banyak diterima terkait pendataan, banyak masyarakat yang mengeluh tidak menerima bantuan atau kebingungan untuk mencari bantuan di awal masa pandemi (Pandamsari, 2020). Hasil temuan lapangan juga menunjukkan bahwa masih banyak terdapat *inclusion error*, seperti KPM penerima yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih mampu atau penerima bansos lain seperti PKH/BPNT. Selain itu, terdapat perbedaan data penyaluran yang diberikan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dengan data yang diberikan masing – masing kelurahan/kecamatan. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada kualitas paket sembako. Berdasarkan data yang diperoleh internal Kemensos, kualitas pangan yang diterima tidak cukup baik. Kualitas beras cenderung buruk, terdapat beras yang berkutu, berbau, kuning, menggumpal ketika dimasak dan cepat basi. Selain itu beras yang diterima juga tidak berkualitas premium. Merek pangan lainnya juga dirasa tidak umum atau tidak dikenal. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan penerima bantuan.

Dihat dari karakteristik isi kebijakan, kejelasan isi kebijakan dan keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kejelasan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada seluruh aparat pelaksana di lapangan. Informasi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial mengenai distribusi bantuan sosial sudah cukup jelas, baik dari isi kebijakan tersebut, mekanisme, dan sarannya. Juga langkah –

langkah apa saja yang harus diambil. Kondisi ini membuat seluruh aparat pelaksana dapat memahami isi kebijakan untuk pengaplikasian di lapangan. Selain itu, kebijakan ini juga telah memiliki dukungan teoritis yang sudah teruji. Pelaksanaan program mengacu pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019.

Alokasi sumber daya finansial yang digelontorkan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Anggaran bansos PKH dengan jangkauan 10 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp 36,8 triliun. Sementara, anggaran bansos tunai untuk peserta program sembako non – PKH Rp 4,5 triliun untuk menjangkau 9 juta keluarga penerima manfaat. Lalu, bansos beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat dianggarkan Rp 5,26 triliun dan telah tersalurkan seluruhnya sebanyak 450 ribu ton beras medium dari Perum Bulog.

Pada aspek lingkungan kebijakan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tergolong rentan. Karena rentannya kondisi ekonomi masyarakat, masyarakat menyambut program bantuan sosial dengan suka cita. Namun hal itu tidak bertahan lama, masyarakat cenderung kecewa dengan paket bantuan yang diterima karena kualitas bahan sembako tidak cukup baik. Selain itu, bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Terdapat perbedaan data penyaluran yang diberikan Direktorat PSKBS dengan data yang diberikan masing – masing Kelurahan/Kecamatan. Perhatian pers terhadap masalah penyaluran bantuan sosial cukup tinggi. Hal ini berdampak baik pada penyaluran bansos, karena permasalahan bisa cepat diketahui sehingga dapat segera ditemukan solusinya. Pada aspek dukungan kewenangan, keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial juga didukung oleh pihak lainnya, seperti penyedia sembako, aparat pelaksana, Dinas Sosial setempat dan jasa pengiriman

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi penyaluran bantuan sosial Covid-19, dapat dikatakan cukup untuk beberapa aspek namun terdapat kekurangan pada aspek lainnya. Perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial sudah membantu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat rentan walaupun belum mampu untuk mengcover secara keseluruhan. Hal tersebut sebagaimana diukur dengan indikator yang digunakan dalam proses

pengimplementasian baik dari karakteristik masalah, kebijakan maupun karakteristik lingkungan. Yang dimana masing-masing indikator ini menunjukkan sebagian besar sudah sesuai dengan sasaran kebijakan dari bantuan sosial ini.

Proses dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat rentan pada kementerian sosial sendiri senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun penghambat. Yang dimana faktor pendukung dalam pelaksanaannya program bantuan sosial ini meliputi integritas antar pelaksana, banyaknya dukungan publik, sikap/komitmen dari aparat pelaksana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat proses dari implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat rentan pada Kementerian Sosial adalah simpang siurnya data penerima manfaat serta kualitas bahan sembako yang kurang baik sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bantuan sosial pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi.(1998). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, J . (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (third ed). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Cardwell, R., & Ghazalian, P. L. (2020). *COVID-19 and International Food Assistance: Policy proposals to keep food flowing*. *World Development*, 135, 105059. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105059>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Strategi penanggulangan kemiskinan di tengah pandemi: sebuah tantangan untuk Indonesia*. Bahan tayangan pada Geography Talk; 2020 Jun 3.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia tahun 2018*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

- Dunn, William. 1999. *Analisis Kebijakan. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa*, Ma Dkk. Jakarta.
- Dunn, William. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Dunn, William, N., 2003, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, NJ.
- Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)*. Share : Social Work Journal, 9(2), 122. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Fan, D., Li, Y., Liu, W., Yue, X.-G., & Boustras, G. (2021). *Weaving public health and safety nets to respond the COVID-19 pandemic*. Safety Science, 134, 105058. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105058>
- Fadhila nur fitria, Syakir ridho Wijaya dan Fairuz arta abhipraya. (2020). *Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dikabupaten Ponorogo Tahun 2020*. Jurnal Politikom Indonesiana. Vol. 5, No. 2, Desember 2020
- Indonesia, CNN. (2020, December 6). *Berhitung Anggaran Bansos Corona usai Mensos jadi Tersangka*. Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201206075413-532-578510/berhitung-anggaran-bansos-corona-usai-mensos-jadi-tersangka>
- Lentz, Erin & Barrett, Christopher. (2013). *The economics and nutritional impacts of food assistance policies and programs*. Food Policy. 42. 151-163. [10.1016/j.foodpol.2013.06.011](https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.06.011).
- Litvak, J., Parekh, N., Juul, F., & Deierlein, A. (2020). *Food assistance programs and income are associated with the diet quality of grocery purchases for households consisting of women of reproductive age or young children*. Preventive Medicine, 138, 106149. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106149>
- Lusk, J. L., & Weaver, A. (2017). *An experiment on cash and in-kind transfers with application to food assistance programs*. Food Policy, 68, 186–192. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.02.005>
- Menteri Sosial Republik Indonesia. *Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran*

- Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)
- Menteri Sosial Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pandamsari, A. P. (2020, December 8). *Data semrawut, penyaluran bansos terhambat*. Lokadata.ID. <https://lokadata.id/artikel/data-semrawut-penyalaran-bansos-terhambat>
- Pressman, Jeffrey L. dan Aaron B. Wildavsky. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*. 3rd ed. Berkeley: University of California Press.
- Rahmansyah, dll. (2020). *Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid 19 di Indonesia*. Jurnal Pajak dan Keuangan Vol.2 No.1
- Rizka Yunika Ramly dan Shella Budiawan. (2021) *Analisis Sistem Penyaluran Dana Bantuan Sosial Akibat Corona Virus Desease (Covid -19) Di Provinsi Gorontalo*. Journal of Management, 4(3), 2021)
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman, Offset.
- Tranchant, J.-P., Gelli, A., Bliznashka, L., Diallo, A. S., Sacko, M., Assima, A., Siegel, E. H., Aurino, E., & Masset, E. (2019). *The impact of food assistance on food insecure populations during conflict: Evidence from a quasi-experiment in Mali*. *World Development*, 119, 185–202. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.027>
- Varshney, D., Kumar, A., Mishra, A. K., Rashid, S., & Joshi, P. K. (2021). *India's COVID-19 social assistance package and its impact on the agriculture sector*. *Agricultural Systems*, 189, 103049. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103049>
- Wiyono, A. (2020, April 20). *Program Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi / Puspensos*. Pusat Penyuluhan Sosial. <https://puspensos.kemsos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-di-tengah-pandemi>